



PENETAPAN

Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Tarakan, 28 Juni 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Rappang, 9 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Mei 2023 yang didaftarkan di KePanitera Penggantian di KePanitera Penggantian Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.TR, tanggal 04 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 April 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 17 April 2017;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur kemudian pindah di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 xxxx, lahir di Berau, 27 Februari 2018, Belum Sekolah;
 - 3.2 xxxx, lahir di Berau, 20 Oktober 2020, Belum Sekolah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Mei 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering melarang Pemohon untuk mengikuti komunitas motor dari Pemohon padahal sebelum menikah Pemohon sudah masuk dalam komunitas tersebut dan Termohon juga menyuruh Pemohon untuk berpisah;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak lebih kurang bulan November 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar, yang mana dalam pisah kamar tersebut saat ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memberikan nasihat, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya terhadap Termohon dikarenakan Pemohon akan mencoba memperbaiki rumah tangganya kembali dengan Termohon;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses penasehatan, Majelis Hakim berhasil memberikan nasihat kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya terhadap Termohon dikarenakan Pemohon akan mencoba memperbaiki rumah tangganya kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.TR. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera,

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)